



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roberto Abet Nego Alias M Rifki Haikal
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /1 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusunawa Cengkareng Jakarta Barat Lantai 3 Blok
A No. 121 Cengkareng Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Roberto Abet Nego Alias M Rifki Haikal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERTO ABET NEGRO Alias M RIFKI HAIKAL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 289 KUHP**, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBERTO ABET NEGRO Alias M RIFKI HAIKAL** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Nike;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) helai jaket atau baju luaran warna hitam merk LEVIORA;
 - 1 (satu) helai Tanktop warna hitam merk KURVE;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau kombinasi merk MONRUE_ID.

Dikembalikan kepada Saksi Aurila Syafira Nurfaindah
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ROBERTO ABET NEGRO Alias M RIFKI HAIKAL** pada tanggal 28 Juli 2021 Sekitar pukul 18.50 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Apartemen Kemang View Lantai Dasar (GF) Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa datang ke Bekasi dan kemudian Terdakwa pada pukul 20.00 wib menuju ke Apartemen Kemang View untuk tidur di tangga darurat Apartemen Kemang View kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa pergi untuk mengamen di Lampu Merah Pekayon dan mendapat uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur merah dan Terdakwa meminum minuman keras jenis anggur merah tersebut di lantai 5 Apartemen Kemang View kemudian pada pukul 18.40 Terdakwa turun ke lantai dasar Apartemen untuk mencari makan dan pada saat di lantai dasar Terdakwa melihat Saksi Aurila Syafira Nurfaindah sedang berjalan menuju lift seorang diri kemudian muncul nafsu birahi Terdakwa terhadap Saksi Aurila Syafira Nurfaindah selanjutnya Terdakwa langsung memeluk erat tubuh Saksi Aurila Syafira Nurfaindah tetapi Saksi Aurila Syafira Nurfaindah berontak sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Aurila Syafira Nurfaindah terjatuh;

Bahwa alasan Terdakwa memeluk tubuh Saksi Aurila Syafira Nurfaindah dikarenakan adanya genangan air namun pada saat Saksi Aurila Syafira Nurfaindah melihat sekitar genangan air tersebut tidak ada selanjutnya Terdakwa membalikan badannya ke arah pintu keluar dan melepas sendalnya kemudian pergi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI AURILA SYAFIRA NURFAINDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi yakni Terdakwa telah memeluk saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 18.50 wib di Apartemen Kemang View Lantai Dasar (GF) Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 18.40 wib Saksi turun dari lantai 3 tower pinus No. 2 Apartemen Kemang View menuju lantai dasar untuk mengambil makanan dari Satpam, kemudian Saksi menuju lift tiba-tiba Terdakwa dari depan langsung memeluk Saksi dengan erat selanjutnya Saksi berteriak dan berontak hingga membuat Saksi terjatuh kemudian Saksi berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa "MAKSUD KAMU APA MEMELUK SAYA" kemudian Terdakwa menjawab "ADA GENANGAN AIR" lalu Saksi melihat sekitar ternyata tidak ada genangan air selanjutnya Terdakwa membalikan badan kearah pintu keluar dan melepas sendalnya kemudian pergi, Saksi mencoba untuk mengejar Terdakwa dibantu dengan Saksi Sisko tetapi tidak berhasil. Kemudian pada pukul 00.30 Wib, Saksi Sisko memberitahu bahwa ada anak-anak muda yang sedang dibalai warga dan salah satunya tidak memakai sandal, kemudian Saksi menuju ke balai desa dan benar Terdakwa sedang berada disana selanjutnya Terdakwa diamankan sampai petugas Polisi datang;
- Saksi membenarkan Terdakwa memeluk erat badan Saksi dari depan sekitar 2 (dua) menit dan badan Terdakwa mengenai Payudara Saksi;
- Bahwa benar Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. SAKSI WARJOKO SUMEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kejadian Perbuatan Cabul terjadi pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 18.50 wib di Apartemen Kemang View Lantai Dasar (GF) Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dan korbannya adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama Saksi Aurila Syafira Nurfaindah;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Rabu sekitar pukul 20.00 wib saat Saksi pulang dari kantor Saksi mengetahui Saksi Aurila Syafira Nurfaindah sedang menangis didalam kamar lalu Saksi menanyakan kepada istri Saksi yaitu Saksi Titin Ulpaningsih mengapa Saksi Aurila Syafira Nurfaindah menangis kemudian Istri Saksi mengatakan bahwa Saksi Aurila Syafira Nurfaindah mendapat perlakuan tidak senonoh oleh Terdakwa, kemudian pada saat Saksi sedang istirahat saksi didatangi oleh salah seorang warga penghuni apartement yang bernama Saksi Francisko Leonard mengatakan bahwa warga yang ada di apartement tidak merasa nyaman dengan adanya peristiwa yang dialami oleh Anak Saksi kemudian meminta Saksi untuk hadir di Pos tempat warga lain berkumpul setelah kurang lebih 30 menit Saksi berkumpul di Pos Saksi diberitahu bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Aurila Syafira Nurfaindah telah berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa memeluk erat Saksi Aurila Syafira Nurfaindah namun setelah berada di kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa memeluk erat Saksi Aurila Syafira Nurfaindah karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu birahinya dan disamping itu juga Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memeluk Saksi Aurila Syafira Nurfaindah pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 18.50 wib di Apartemen Kemang View Lantai Dasar (GF) Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa datang ke Bekasi dan kemudian Terdakwa pada pukul 20.00 wib menuju ke Apartemen Kemang View untuk tidur di tangga darurat Apartemen Kemang View kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa pergi untuk mengamen di Lampu Merah Pekayon dan mendapat uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur merah dan Terdakwa meminum minuman keras jenis anggur merah tersebut di lantai 5 Apartemen

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemang View kemudian pada pukul 18.40 Terdakwa turun ke lantai dasar Apartemen untuk mencari makan dan pada saat dilantai dasar Terdakwa melihat Saksi Aurila Syafira Nurfaindah sedang berjalan menuju lift seorang diri kemudian muncul nafsu birahi Terdakwa terhadap Saksi Aurila Syafira Nurfaindah selanjutnya Terdakwa langsung memeluk erat tubuh Saksi Aurila Syafira Nurfaindah tetapi Saksi Aurila Syafira Nurfaindah berontak sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Aurila Syafira Nurfaindah terjatuh;

- Bahwa benar Terdakwa memeluk tubuh Saksi Aurila Syafira Nurfaindah dikarenakan Terdakwa ingin melampiaskan nafsu birahinya dan disamping itu juga Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat memeluk tubuh Saksi Aurila Syafira Nurfaindah payudara Saksi Aurila Syafira Nurfaindah menempel di badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat kejadian situasi dalam keadaan sepi;
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Nike;
- 1 (satu) helai jaket atau baju luaran warna hitam merk LEVIOIRA;
- 1 (satu) helai Tanktop warna hitam merk KURVE;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau kombinasi merk MONRUE_ID.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memeluk Saksi Aurila Syafira Nurfaindah pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 18.50 wib di Apartemen Kemang View Lantai Dasar (GF) Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi saat saksi Aurila Syafira Nurfaindah turun dari lantai 3 tower pinus No. 2 Apartemen Kemang View menuju lantai dasar untuk mengambil makanan dari Satpam;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat memeluk tubuh Saksi Aurila Syafira Nurfaindah payudara Saksi Aurila Syafira Nurfaindah dan saat itu Terdakwa juga dalam pengaruh alkohol;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **Roberto Abet Nego alias M. Rifki Haikal** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak keliru orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa datang ke Bekasi dan kemudian Terdakwa pada pukul 20.00 wib menuju ke Apartemen Kemang View untuk tidur di tangga darurat Apartemen Kemang View kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa pergi untuk mengamen di Lampu Merah Pekayon dan mendapat uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur merah dan Terdakwa meminum minuman keras jenis anggur merah tersebut di lantai 5 Apartemen Kemang View kemudian pada pukul 18.40 Terdakwa turun ke lantai dasar Apartemen untuk mencari makan dan pada saat dilantai dasar Terdakwa melihat Saksi Aurila Syafira Nurfaindah sedang berjalan menuju lift seorang diri kemudian muncul nafsu birahi Terdakwa terhadap Saksi Aurila Syafira Nurfaindah selanjutnya Terdakwa langsung memeluk erat tubuh Saksi Aurila Syafira Nurfaindah hingga payudara Saksi Aurila Syafira Nurfaindah menempel di dada Terdakwa tetapi Saksi Aurila Syafira Nurfaindah berontak sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Aurila Syafira Nurfaindah terjatuh;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memeluk tubuh Saksi Aurila Syafira Nurfaindah dikarenakan adanya genangan air namun pada saat Saksi Aurila Syafira Nurfaindah melihat sekitar genangan air tersebut tidak ada selanjutnya Terdakwa membalikan badannya kearah pintu keluar dan melepas sendalnya kemudian pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Kekerasan atau Ancaman kekerasan memaksa orang lain atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan** “ ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini dianggap cukup adil dan diharapkan dapat memberikan rasa jera bagi Terdakwa maupun menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Nike
- 1 (satu) helai jaket buah jaket atau baju luaran warna hitam merk Leviora ;
- 1 (satu) helai tanktop warna hitam merk Kurve;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hijau kombinasi merk Monrue_ID;_

Yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali akan perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roberto Abet Nego Alias M Rifki Haikal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Roberto Abet Nego Alias M Rifki Haikal tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Nike;
Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) helai jaket buah jaket atau baju luaran warna hitam merk Leviora ;
 - 1 (satu) helai tanktop warna hitam merk Kurve;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hijau kombinasi merk Monrue_ID;_
Dikembalikan kepada Saksi Aurila Syafira Nurfaindah;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Martha Maitimu, SH., sebagai Hakim Ketua, Beslin Sihombing, S.H., M.H dan Syofia Marlianti Tambunan, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Regia Victoria S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satria Sukmana, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Martha Maitimu, SH.,

Syofia Marlianti Tambunan, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Regia Victoria, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 752/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11